

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR KEP-137/BC/2021

TENTANG

PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) PENCANTUMAN NOMOR PETI KEMAS  
DALAM PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan ekspor serta meningkatkan kualitas dan akurasi data ekspor, perlu melaksanakan kewajiban pencantuman nomor peti kemas dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, pelayanan dan kepastian di bidang hukum, serta dalam rangka mendukung program join proses bisnis antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Pencantuman Nomor Peti Kemas dalam Pemberitahuan Ekspor Barang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
  3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2019;  
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2018 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2020.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) PENCANTUMAN NOMOR PETI KEMAS DALAM PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG.
- PERTAMA : Melaksanakan penerapan secara penuh (*mandatory*) pencantuman nomor peti kemas dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada Kantor Pelayanan Utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai secara bertahap sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pencantuman nomor peti kemas dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan pelaksanaan dari ketentuan pembetulan data nomor peti kemas yang hanya dapat dilakukan sebelum barang masuk ke kawasan pabean.
- KETIGA : Menunjuk:
1. Direktorat Teknis Kepabeanan untuk melakukan pemantauan dan pendampingan terkait pelaksanaan *mandatory* pencantuman nomor peti kemas dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
  2. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai:
    - a. untuk melakukan integrasi sistem CEISA Ekspor dengan sistem TPS Online dalam rangka pelaksanaan *mandatory* pencantuman nomor peti kemas dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
    - b. untuk melakukan pertukaran data Nota Pelayanan Ekspor (NPE), status pemasukan (*gate in*) dan status pemuatan (*loading*) peti kemas secara bertahap dengan perusahaan pengelola Tempat Penimbunan Sementara (TPS); dan
    - c. untuk mempersiapkan mekanisme perubahan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) khusus data nomor peti kemas pada Sistem Komputer Pelayanan atau Portal Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  3. Kantor Pelayanan Utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai untuk melakukan pelayanan dan pengawasan pencantuman nomor peti kemas dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- KEEMPAT : Penerapan secara penuh (*mandatory*) pencantuman nomor peti kemas dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dilaksanakan terhadap Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang didaftarkan pada Pelayanan Utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat yang pengangkutan barangnya menggunakan peti kemas dengan status *Full Container Load* (FCL).
- KELIMA : Pelaksanaan pencantuman nomor peti kemas dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) meliputi ketentuan sebagai berikut:

- a. eksportir mencantumkan jumlah peti kemas dan seluruh nomor peti kemas pada uraian “Nomor, Ukuran dan Status Peti Kemas” dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
- b. sistem komputer pelayanan melakukan penelitian kelengkapan pengisian data nomor dan jumlah peti kemas dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
- c. pembetulan data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) berupa nomor peti kemas, dapat dilayani sebelum barang dimasukkan ke kawasan pabean tempat pemuatan ekspor;
- d. pembetulan data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) berupa nomor peti kemas sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan melalui Modul Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau portal pengguna jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tanpa persetujuan dari Pejabat Pemeriksa Dokumen;
- e. dalam hal eksportir melakukan pembetulan nomor peti kemas sebagaimana dimaksud pada huruf c, eksportir dapat mencetak Nota Pelayanan Ekspor (NPE) untuk setiap peti kemas yang dilakukan pembetulan;
- f. nomor peti kemas yang dimasukkan ke kawasan pabean harus tercantum dalam Nota Pelayanan Ekspor (NPE) yang dicetak melalui modul Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau portal pengguna jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- g. pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS) melakukan penelitian kesesuaian data nomor peti kemas pada:
  1. Sistem Komputer Pelayanan Tempat Penimbunan Sementara (TPS); dengan
  2. Nota Pelayanan Ekspor (NPE) hasil pertukaran data dengan sistem CEISA Ekspor;
- h. dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf g menunjukkan data nomor peti kemas:
  1. sesuai, terbit persetujuan pemasukan peti kemas;
  2. tidak sesuai, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS) tidak menerbitkan persetujuan pemasukan peti kemas.
- i. dalam hal nomor peti kemas tidak sesuai atau tidak tercantum dalam NPE, eksportir atau kuasanya melakukan pembetulan data nomor peti kemas dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan mencetak ulang Nota Pelayanan Ekspor (NPE);
- j. dalam hal terdapat kendala pada proses penelitian data nomor peti kemas, pengusaha TPS melakukan konfirmasi kepada Pejabat Bea Cukai pada Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai muat ekspor.

KEENAM

- : Pelaksanaan pencantuman nomor peti kemas dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada masa peralihan dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal terdapat kendala pada proses pemasukan peti kemas ekspor ke kawasan pabean pada masa peralihan Keputusan Direktur Jenderal ini, pemasukan peti kemas ke kawasan pabean tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. dilakukan evaluasi pelaksanaan *mandatory* pencantuman nomor peti kemas pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan evaluasi pelayanan pemasukan peti kemas ke kawasan pabean pada masa peralihan Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETUJUH

: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Kepala Kantor Pelayanan Utama dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 September 2021

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR KEP-137/BC/2021  
TENTANG  
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY)  
PENCANTUMAN NOMOR PETI KEMAS PADA  
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG.

**JADWAL PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PENCANTUMAN NOMOR PETI  
KEMAS PADA PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG**

<b>Tahap</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Jadwal</b>
I	KPUBC Tipe A Tanjung Priok	Masa Peralihan 06 September 2021
		Pelaksanaan 04 Oktober 2021
II	KPPBC TMP Tanjung Perak dan KPPBC TMP Tanjung Emas	Masa Peralihan 06 Desember 2021
		Pelaksanaan 03 Januari 2022
III	KPPBC TMP Belawan dan KPPBC TMP B Makassar.	Masa Peralihan 07 Maret 2022
		Pelaksanaan 04 April 2022
IV	Seluruh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai	Masa Peralihan 06 Juni 2022
		Pelaksanaan 04 Juli 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum

